



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 08/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 **AGUS SISWADI**
Pembina Utama Muda
NIP. 196802041999031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 06/PK/PPID-KT/2022



Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pr Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :




Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
	Dibuka	Ditutup	
Identitas informan, pelapor, saksi, dan /atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	<p>Pelanggaran terhadap Undang-Undang</p>	<p>1. Ketaatan terhadap Undang-Undang</p> <p>2. Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan /atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum</p>	<p>Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi</p>
	<p>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 huruf c 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 		

	<p>Anak Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i</p>			
<p>Data Perseorangan ASN meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai;</p>	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2) huruf a s.d ee. 3. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b</p>	<p>Pelanggaran terhadap Undang-Undang</p>	<p>1. Ketaatan terhadap Undang-Undang 2. Upaya perlindungan data perseorangan ASN</p>	<p>Tidak terbatas</p>

aa. tanggal perceraian;
 bb. sidik jari;
 cc. iris mata;
 dd. tanda tangan; dan
 ee. elemen data lainnya yang
 merupakan aib seseorang.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTP
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	MASKUR, SH, MH	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH, MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ROULI NOVIA. V.S	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ELINTINA	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	
7.	dr. LINEAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
8.	MARWATI SUKWATINI	Sekretaris Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

9.	MURJANI	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
10.	RENSI	Kepala Seksi TL UPT PPA	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
11.	HERO WALPATERA	Pranata Komputer	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Sekretaris Atasan PPID,



Drs. H. MURRY AKIN, M.Si
NIP. 19650610 199103 1 005